

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI QRIS PALSU

Sang Ayu Kadek Neni Julintika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [kadeknenijulintika@gmail.com](mailto:kadeknenijulintika@gmail.com)  
Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [karma\\_resen@unud.ac.id](mailto:karma_resen@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis penipuan dalam transaksi elektronik selaras terhadap hukum yang ada dalam Negara Indonesia dan tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh pelaku penipuan menggunakan QRIS palsu. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif dengan fokus pada analisis undang-undang dan konsep hukum. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa Tindak penipuan dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUIITE, meskipun tidak secara eksplisit, namun terdapat unsur "mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" yang dapat dijadikan dasar tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Penggunaan QRIS palsu untuk melakukan penipuan juga dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip "lex spesialis derogate legi generalis", yang mengacu pada Pasal 28 ayat (1) UU Perubahan Kedua UUIITE bersamaan dengan Pasal 45A Perubahan Kedua UUIITE. Berdasarkan Pasal 45 UU Perubahan Kedua UUIITE, pelaku penipuan dengan QRIS palsu dalam transaksi elektronik dapat dikenai hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, QRIS Palsu.

## ABSTRACT

*This research aims to analyze fraud in electronic transactions in accordance with existing laws in Indonesia and the legal responsibilities that must be borne by perpetrators of fraud using fake QRIS. This research adopts a normative legal method with a focus on analyzing laws and legal concepts. The findings of this study show that acts of fraud in electronic transactions are regulated in Article 28 paragraph (1) of the Second Amendment to the UUIITE, although not explicitly, but there is an element of "resulting in consumer losses in electronic transactions" which can be used as the basis for criminal acts of fraud in electronic transactions. The use of fake QRIS to commit fraud can also result in criminal liability in accordance with the principle of "lex specialist derogate legi generalis", which refers to Article 28 paragraph (1) of the UUIITE Second Amendment Law together with Article 45A of the UUIITE Second Amendment. Based on Article 45 of the UUIITE Second Amendment Law, perpetrators of fraud using fake QRIS in electronic transactions can be subject to a prison sentence of up to 6 years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00.*

**Keywords:** Criminal Liability, Fraud, Fake QRIS.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, aliran globalisasi sedang mengarah ke zaman yang penuh dengan teknologi digital, di mana kemajuan dalam bidang teknologi informasi serta komunikasi mempunyai peran yang berarti. Dengan kemajuan teknologi pada kehidupan modern

serta pengaruh globalisasi yang semakin kuat, internet telah menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat. Hampir di semua aspek kehidupan, koneksi internet menjadi penunjang untuk aktivitas masyarakat, baik dalam bisnis maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di era digital ini, media elektronik telah menjadi salah satu prasarana kunci untuk menjalankan transaksi di beragam sektor bisnis, termasuk di ranah layanan perbankan. Penyediaan layanan transaksi elektronik (*e-banking*) melalui mesin ATM, internet banking, serta proses pembayaran dengan menggunakan kartu debit dan kredit merupakan inovasi-inovasi terbaru dalam saluran layanan finansial yang mengalihkan pola transaksi manual menjadi transaksi yang mengandalkan teknologi. Untuk mendukung pertumbuhan *e-commerce*, pentingnya perkembangan sistem pembayaran internet semakin menjadi perhatian, menggeser metode pembayaran dari yang dulunya manual menjadi berbasis online. Bank Indonesia sebagai pengatur di sektor sistem pembayaran, mendorong penggunaan sistem pembayaran tanpa uang tunai serta untuk menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya produksi uang kertas, yang merupakan pengeluaran terbesar kedua dalam laporan keuangan bank sentral setelah biaya operasional yang terkait dengan kebijakan keuangan moneter.<sup>1</sup> Sebagai upaya mendukung pembayaran digital atau non-tunai, Bank Indonesia memperkenalkan inovasi produk di sektor layanan dengan "*Quick Response Code Indonesian Standard*", singkatnya QRIS.<sup>2</sup> Transaksi pembayaran digital dengan memanfaatkan layanan QRIS di Indonesia disediakan oleh Bank Indonesia (BI). Metode pembayaran dengan QRIS semakin banyak digunakan masyarakat saat bertransaksi. QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi melalui dompet digital, mobile banking, dan mesin kasir cukup dengan memindai kode yang ditampilkan penjual.

Saat ini, teknologi informasi memiliki dualitas yang mencolok. Meskipun berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, memajukan peradaban manusia, namun juga dapat digunakan sebagai alat untuk tindakan ilegal.<sup>3</sup> Pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan menyamar sebagai penjual atau lembaga resmi, yaitu menggunakan QRIS palsu. QRIS palsu adalah taktik penipuan yang melibatkan pembuatan kode QR yang meniru identitas pedagang, termasuk nama, jenis barang, dan total transaksi.<sup>4</sup> Kejahatan dunia maya merupakan bentuk baru dari kejahatan yang muncul berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan canggihnya teknologi ini, kejahatan dunia maya dapat terjadi di mana saja dengan hanya menggunakan komputer dan koneksi internet tanpa mengenal batasan wilayah.<sup>5</sup> Cybercrime adalah istilah yang merujuk pada beragam jenis pelanggaran hukum di

---

<sup>1</sup> Sugiartana, I.W. dan Mertaningrum, N.P.E. "Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pabda UMKM Di Kabupaten Karangasem Ni Made Puriati." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humonika* 13, No. 3 (2023): 332-338

<sup>2</sup> Bima, I Komang Krisma Tra dan Benny Djaja. "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertundamelalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." *ALDEV Jurnal* 5, No. 3 (2023): 596-603.

<sup>3</sup> Christian Henry Ratulangi, Anna S., Wahongan, Franky R. Mewengkang. "Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan." *Lex Privatum IX*, No. 5 (2021): 180-187

<sup>4</sup> "Cara Menghindari QRIS Palsu Saat Bertransaksi Digital." [https://finansial.bisnis.com/read/20231111/90/1713348/cara-menghindari-qr-is-palsu-saat-bertransaksi-digital.](https://finansial.bisnis.com/read/20231111/90/1713348/cara-menghindari-qr-is-palsu-saat-bertransaksi-digital)

<sup>5</sup> Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya." *Binamulia Hukum* 12, No. 2 (2023): 287-298.

dunia maya. Kejahatan cyber, sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi, menandai fenomena baru dalam ranah kejahatan. Ini melibatkan penggunaan internet sebagai alat untuk melakukan berbagai jenis tindakan criminal.<sup>6</sup>

Di Indonesia, sekitar 50 stiker QRIS palsu telah ditempatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pihak pengelola masjid menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang memasang stiker QRIS tersebut dan sudah dilakukan pelaporan terkait kejadian ini terhadap pihak kepolisian.<sup>7</sup> Tidak hanya di Indonesia, tindak kejahatan penipuan menggunakan QRIS palsu juga terjadi di Singapura. Menurut laporan Sunday Times Singapore, semenjak 2023, sudah ada 113 kasus penipuan daring yang tercatat, dengan kerugian diperkirakan mencapai \$445,000. Menurut Cyber Security Agency of Singapore, bagian dari metode yang sering dipakai yakni melakukan pemasangan QR palsu dalam restoran untuk menipu korban menggunakan promo palsu. QR codes ini sengaja ditempatkan di restoran untuk mengelabui masyarakat sehingga sulit membedakan QR Codes yang asli dan yang palsu.<sup>8</sup>

Perkembangan zaman dan teknologi yang terus maju akan disertai dengan peningkatan ragam jenis kejahatan, dengan skala yang lebih meluas, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tindak kejahatan yang bisa mengancam semua lapisan masyarakat. Kemajuan teknologi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan, termasuk penipuan.<sup>9</sup> Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang perbuatan curang yaitu : “setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.”

Penipuan, seperti yang dimuat pada pasal diatas masih memiliki sifat yang konvensional, artinya penipuan yang umumnya terjadi di kehidupan nyata dan mencakup berbagai situasi. Namun, penggunaan pasal ini menjadi tidak sesuai saat diterapkan pada kasus penipuan dalam transaksi elektronik di dunia maya (*cyberspace*). Perihal tersebut diakibatkan oleh pembatasan bukti yang diatur oleh Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) serta masalah kompleks dalam yurisdiksi yang muncul dalam penanganan kasus kejahatan *cyber*.

Keberadaan “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, bersama dengan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Undang-undang tersebut, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024.” (selanjutnya disebut Perubahan Kedua UUIITE), yang memperbarui Undang-undang tersebut menjadi fondasi hukum yang melindungi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam Negara Indonesia. UU tersebut memiliki peran sebagai regulasi

---

<sup>6</sup> Sari,U.I.P. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia” *Mimbar Jurnal Hukum* 2 No. 1(2021):1-19

<sup>7</sup> “QRIS 'palsu' di 38 masjid, bagaimana memastikan transaksi aman? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clw15qp47x5o>.”

<sup>8</sup> “Waspada QRIS Palsu, Ini Modus yang Biasa Digunakan Pelaku. <https://finance.detik.com/moneter/d-6714850/waspada-qr-is-palsu-ini-modus-yang-biasa-digunakan-pelaku>.”

<sup>9</sup> Veviati, I., & Widya Kartika, A. “Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan.” *Kertha Semaya Journal* 11, No. 9 (2023): 2061-2074.

“cyber law” yang bertujuan untuk menangani dan mencegah tindak pidana dalam ranah teknologi informasi.<sup>10</sup>

UU ITE memberikan kerangka hukum untuk menegakkan aturan terkait penipuan yang terjadi dalam lingkup transaksi elektronik. Sebagaimana tercantum pada Pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUIITE yang menyebutkan :

“(1) Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Meskipun peraturan yang dimuat pada kedua pasal tersebut berbeda, keduanya mempunyai keserupaan dalam hal bahwa seseorang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, untuk menangani tindak pidana penipuan, dapat mengacu pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUIITE. Namun, terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana antara kedua pasal tersebut. KUHP tidak mempertimbangkan transaksi elektronik atau media elektronik sebagai objek penting yang menjadi sarana bagi pelaku dalam melakukan penipuan, sementara Perubahan Kedua UUIITE mengatur informasi, transaksi, dan media elektronik. Kedua ketentuan tersebut memiliki perbedaan beban pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur-unsurnya. Sudarto berpendapat bahwa hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dianggap ilegal saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Pada dasarnya, konsep ini menekankan bahwa selain melakukan tindakan tersebut, seseorang juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya agar dapat dihukum. Penting untuk diingat bahwa tidak semua tindakan yang bertentangan dengan hukum harus mengakibatkan hukuman. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku sebelum mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk mengatur tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukuman yang diberlakukan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan tanggung jawab atas perbuatannya. Itu sebabnya, tanggung jawab pidana menjadi sangat krusial dalam konteks hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang cermat terkait tanggung jawab pidana dalam kasus penipuan melalui QRIS palsu.

Tulisan ini yakni bersifat orisinal, dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dijadikan acuan dalam penelitian terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui QRIS palsu yaitu penelitian oleh I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdiputra dengan judul “Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Di Indonesia.”<sup>11</sup> Pada penelitian ini mengkaji keabsahan terhadap transaksi elektronik yang menggunakan QRIS) sebagai metode pembayarannya. Penelitian selanjutnya oleh Mas Rara Tri Retno Herryani, dengan judul “Meningkatkan Perlindungan Hukum dalam

---

<sup>10</sup> Rohmy A. M, Teguh S., dan Arini I.N. “UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.” *Dakwatuna* 7, No. 2 (2021): 309-339.

<sup>11</sup> Nurdiputra, I., & Rudy, D. “Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Di Indonesia.” *Kertha Semaya* 10, No.10 (2022): 2373-2383.

Transaksi Digital: Mengatasi Sistem QRIS Palsu di Indonesia.” Pada penelitian ini mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai QRIS Palsu.<sup>12</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait tindak pidana penipuan transaksi elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui QRIS palsu?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari riset ini adalah untuk memahami serta menganalisis penipuan pada transaksi elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia dan juga menganalisis pertanggungjawaban pidana penipuan melalui penggunaan QRIS palsu.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis regulasi hukum terkait tindak pidana penipuan di Indonesia yang berdasarkan hukum positif, serta pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan melalui QRIS palsu. Dalam penelitian ini, diterapkan dua jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Artikel ilmiah ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, di mana bahan hukum dijelaskan, diuraikan, digambarkan, dan dijabarkan sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Tindak pidana adalah salah satu jenis “perilaku menyimpang” yang ada dalam setiap masyarakat. Perilaku ini dianggap sebagai ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial yang membentuk dasar kehidupan masyarakat atau keteraturan sosial, dan bisa menimbulkan ketegangan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial yang lebih luas. Ini merupakan ancaman yang konkret atau berpotensi terhadap kelangsungan kehidupan sosial yang teratur.<sup>13</sup> Hukum pidana diharapkan dapat menegakkan norma-norma sosial yang dianggap penting bagi keberlangsungan masyarakat serta menjaga ketertiban sosial dan menghormati nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Salah satu jenis tindak pidana yang umum terjadi dalam masyarakat adalah penipuan, yang kini semakin kompleks dan beragam bentuknya seiring dengan meningkatnya tingkat kecerdasan dalam melancarkan tindakan penipuan. Penipuan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan orang lain dan diatur secara umum dalam Buku II Bab XXV KUHP.

---

<sup>12</sup> Herryani, R.T.R. “Meningkatkan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Digital: Mengatasi Sistem QRIS Palsu di Indonesia *Rechtsidee* 11 No 1 (2023):1-12

<sup>13</sup> Supriyadi “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggarran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus” *Mimbar Hukum* 27, No. 3 (2015):389-403

Pasal 378 KUHP menjelaskan tentang tindak penipuan secara umum, sementara di BAB XXV Buku II KUHP, terdapat variasi penipuan terhadap harta benda yang dijabarkan dalam beberapa pasal dengan nama yang berbeda sebagai bentuk penipuan khusus. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana penipuan yang terdapat:

- a. "Penipuan Pokok (Pasal 378 KUHP)
- b. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)
- c. Penipuan dalam Jual Beli (Pasal 379a KUHP, Pasal 383 KUHP, dan Pasal 386 KUHP)
- d. Penipuan dalam Karya Ilmiah dan Lain-Lain (Pasal 380 KUHP)
- e. Penipuan dalam Asuransi (Pasal 381 KUHP dan Pasal 382 KUHP)
- f. Penipuan Persaingan Curang (Pasal 382bis KUHP)
- g. Stellionaat (Pasal 385 KUHP)
- h. Penipuan dalam Pemborongan (Pasal 387 KUHP)
- i. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan (Pasal 389 KUHP).
- j. Penyiaran Kabar Bohong (Pasal 392 KUHP)
- k. Penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga (Pasal 391 KUHP)
- l. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu (Pasal 392 KUHP)."

Dalam Pasal 378 KUHP mengatur sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun." Esensi dari tindak pidana penipuan melibatkan sejumlah unsur yang tercantum berikut ini.<sup>14</sup>

- 1) "Unsur-unsur objektif Pasal 378 KUHP yang terdiri dari:
  - a. Menggerakkan;
  - b. Orang lain;
  - c. Untuk menyerahkan suatu benda; barang/
  - d. Untuk memberi hutang;
  - e. Untuk menghapus piutang;
  - f. Dengan menggunakan daya dan upaya seperti:
    - Memakai nama atau;
    - Martabat palsu;
    - Dengan tipu muslihat; dan
    - Rangkaian kebohongan
- 2) Unsur-unsur subjektif Pasal 378 KUHP terdiri dari:
  - a. Dengan maksud;
  - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
  - c. Secara melawan hukum."

Dalam diatas, frasa "dengan maksud" menuntut agar pelaku memiliki kesengajaan yang diarahkan pada pencapaian unsur-unsur penipuan yang diatur dalam pasal tersebut.<sup>15</sup> Jika pelaku memiliki maksud atau tujuan ini, itu berarti ia secara sadar dan dengan jelas menginginkan hasil dari tindakan kriminalnya, dengan memahami konsekuensi yang akan timbul. Ketika pelaku memiliki *opzet als oogmerk*, ia harus

---

<sup>14</sup> Rahmanto T.Y. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1 (2019): 31-52

<sup>15</sup> Edy O.S. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016)," . 185-186.

bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>16</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kesengajaan yang berupa tujuan (oogmerk) merupakan bentuk kesengajaan yang sederhana, di mana pelaku benar-benar menginginkan hasil yang menjadi dasar dari ancaman pidana.”

Perkembangan teknologi, hasil dari kebudayaan manusia, tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga negatif bagi manusia dan lingkungan. Salah satu dampak negatif yang semakin meningkat adalah kejahatan, terutama dalam bentuk penipuan menggunakan teknologi. Kejahatan ini semakin marak terjadi secara online atau melalui media teknologi karena banyaknya orang yang mencari cara yang mudah dan efisien untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan uang.

Dalam menghadapi perkembangan tindak pidana penipuan yang semakin kompleks, pembuktian menjadi tantangan bagi penegak hukum ketika hanya mengacu pada ketentuan didalam KUHP. Penipuan dalam ranah *cyber* kini dapat dilakukan dengan beragam metode, dari yang simpel hingga yang rumit. Contohnya adalah penyebaran berita palsu atau pemalsuan identitas secara ilegal di dunia maya, sedangkan yang rumit terlihat dari modus operandi para pelaku yang berorganisasi atau memiliki jaringan luas. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai penipuan dalam KUHP mungkin terbatas dalam memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut.

Untuk memastikan hukum dan menegakkan hukum terhadap kejahatan penipuan secara daring, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang terbaru, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari “Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perubahan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016” terkait hal tersebut. Undang-undang terbaru ini memberikan pedoman hukum bagi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan dengan beberapa pasal dalam KUHP, dengan tujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian kasus. Mengingat perkembangan pesat dalam komunikasi global, penting bagi undang-undang untuk beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diharapkan bahwa undang-undang akan tetap fleksibel dan responsif terhadap evolusi zaman.

Saat ini, perlindungan hukum yang diamanatkan oleh UU ITE tampaknya tidak secara langsung mencakup regulasi tentang tindak pidana penipuan dalam dunia maya maupun yang bersifat konvensional. Meskipun demikian, dalam konteks kerugian yang timbul bagi korban dalam transaksi elektronik, definisi penipuan itu sendiri diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Perubahan Kedua UUIITE yang menegaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa hubungan antara Pasal 28 Ayat (1) Perubahan Kedua UUIITE dan Pasal 378 KUHP dapat diamati dari unsur masing-masing ketentuan tersebut. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 28 Ayat (1) Perubahan Kedua UUIITE adalah:

- 1) “Unsur obyektif:

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro. “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung, Refika Aditama, 2014),” 67.

- a. Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan;
  - b. Yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan adalah berita bohong dan menyesatkan;
  - c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Unsur subyektif:
- a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
  - b. Melawan hukum tanpa hak.”

Pasal diatas memiliki kesamaan dengan pasal 378 KUHP dalam hal unsur-unsur yang serupa dengan tindak pidana penipuan. Selain itu, diatas lebih menonjolkan penerimaan bukti, pemanfaatan media elektronik, dan penegasan perluasan yurisdiksi. Namun, Pasal tersebut masih belum merangkul secara menyeluruh dalam mengatur kasus penipuan dalam transaksi elektronik. Hal ini terjadi karena terbatasnya perlindungan pada Pasal 28(1) Perubahan Kedua UUIE, yakni hanya individu atau kelompok yang tergolong sebagai konsumen. Penipuan dalam transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian pada konsumen adalah yang menjadi fokus utama. Namun, korban yang bukan konsumen seperti mereka yang terkena penipuan *phishing* atau penipuan elektronik lainnya, serta kerugian yang bersifat non-materiil seperti kehilangan informasi pribadi (seperti identitas diri, alamat email, danlainlainl), tidak mendapat perlindungan dari ketentuan ini. Pasal ini juga tidak langsung memuat ketentuan tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Kata penipuan tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Salah satu aspek yang diatur adalah larangan menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan konsumen, sebagaimana disebutkan yakni “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Meskipun tidak secara spesifik merujuk pada tindakan penipuan, ayat ini menggambarkan dimensi penipuan yang sangat nyata.

### 3.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui QRIS Palsu

Pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana adalah elemen krusial yang tak terpisahkan. Tanpanya, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan akan kehilangan signifikansinya. Karena itu, memahami dan memperhatikan konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum pidana sangatlah penting.<sup>17</sup> Landasan kewajiban hukum pidana terletak pada perbuatan yang salah, yang bisa berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).<sup>18</sup> Tindakan seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan konsep atau pemikiran dasar terhadap bukti keberadaan unsur-unsur tindak pidana. Apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti,

---

<sup>17</sup> Andhika Kusuma Yadnya, Putu, Budiarta, I Dewa Gede, Nurcana, I Dewa Nyoman Gde. “Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)” *Vidya Wertta* 6, No.1 (2023):50-59.

<sup>18</sup> “Musa Darwin Pane. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi* (Bandung, Logos Publishing, 2017), 54”

kesalahan mereka juga terbukti, yang kemudian mengakibatkan mereka dijatuhi hukuman, sehingga tanggung jawab pidana diterapkan pada unsur-unsur tindak pidana.<sup>19</sup> Sehubungan dengan hal itu Sudarto lebih lanjut menyatakan “Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disinilah berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld).”<sup>20</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, penggunaan fasilitas teknologi digital semakin meluas, memungkinkan interaksi antarindividu secara lebih intens.<sup>21</sup> Industri telah memasuki era 5.0 di mana kemajuan teknologi semakin pesat. Teknologi digital menjadi kunci dalam revolusi industri ini, memungkinkan kemajuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kehadiran teknologi digital dalam era ini sangat terkait dengan ketersediaan akses internet, yang membuat semua aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih efisien, fleksibel, dan mudah.

Salah satu perkembangan teknologi digital dalam kegiatan transaksi keuangan yaitu QRIS. QRIS adalah sebuah sistem pembayaran elektronik yang memfasilitasi transaksi keuangan secara digital. Sebagai protokol pembayaran yang semakin populer, QRIS memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dengan memungkinkan transaksi yang cepat dan efisien melalui perangkat mobile. *Quick Response Code* adalah “kode matriks berbentuk gambaran 2 (dua) dimensi yang memiliki komponen atau susunan yang terdiri dari sisi pola persegi pada 3 (tiga) sisi (sisi kanan atas, kiri atas, dan kiri bawah), dan juga modul hitam berpola persegi, piksel, maupun titik yang mampu menyimpan data berupa karakter, simbol, dan alfanumerik.”<sup>22</sup>

Metode pembayaran QRIS merupakan sebuah sistem transaksi yang menggunakan QR Code sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, pembayaran elektronik dengan QRIS memanfaatkan berbagai sumber dana yang disimpan di server untuk penyimpanan informasi, seperti kartu kredit, kartu debit, dan uang digital. Persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Standar diperlukan untuk menggunakan sumber dana dan metode pembayaran ini. Dalam praktiknya, semakin banyak orang yang beralih ke transaksi elektronik menggunakan QRIS karena kemudahannya bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Secara umum, penerapan QRIS sebagai terobosan dalam sistem pembayaran membawa beragam keuntungan bagi masyarakat, antara lain:

1. “Mempercepat sistem pembayaran menjadi praktis, efektif, dan efisien;
2. Lebih banyak alternatif pembayaran;
3. Mencegah penipuan uang palsu;

---

<sup>19</sup> “H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. *Hukum Pidana*. (Malang, Setara Press, 2015), 205.”

<sup>20</sup> Septa Candra. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang” *Jurnal Cita Hukum* I No. 1 (2013):39-56

<sup>21</sup> Maskun, M.K. “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika.” *BalobeLaw* 1, No.1 (2021), 41-56.

<sup>22</sup> Tobing, G., Abubakar, L., & Handayani, T. “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital.” *Acta Comitatus* 6, No.3 (2021):491 - 509.

4. Praktis dipantau dan dianalisis, riwayat transaksi mudah dibaca secara real-time, dan pengaturan keuangan menjadi lebih mudah;
5. Alternatif pembayaran beragam.”<sup>23</sup>

Penggunaan kemajuan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mengedukasi masyarakat, dan memberikan peluang seluas-luasnya bagi individu untuk mengembangkan pikiran dan keterampilan mereka melalui teknologi. Meskipun teknologi ini memberikan dampak positif, namun tidak bisa diabaikan bahwa ada juga dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan teknologi tersebut salah satunya penipuan menggunakan QRIS palsu.

Segala aspek hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana diatur secara komprehensif oleh berbagai undang-undang, bukan hanya terbatas pada KUHP. Ketentuan mengenai tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan merujuk pada baik KUHP maupun UU ITE. KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan dalam Pasal 378, sementara Pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUIE lebih spesifik dalam mengatur kejahatan terkait dengan transaksi elektronik, termasuk tindak pidana penipuan.

Terdapat perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana antara kedua pasal tersebut. KUHP tidak mengakui transaksi elektronik atau media elektronik sebagai objek yang penting dalam melakukan tindak pidana penipuan daring, sedangkan dalam UU ITE, informasi, transaksi, dan media elektronik diakui. Meskipun kedua pasal tersebut menempatkan beban pertanggungjawaban pidana pada setiap unsur pasal, bukti untuk membuktikan pelaku penipuan transaksi elektronik masih terbatas. Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.” Bukti-bukti di luar ketentuan tersebut tidak diakui sebagai dasar untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Pembatasan ini ditetapkan secara spesifik oleh KUHP dan menjadi tantangan yuridis dalam penanganan kasus kejahatan cyber. Unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP masih merujuk pada penipuan konvensional yang berlaku dalam kehidupan nyata. Pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUIE tidak secara eksplisit mengatur penipuan, tetapi unsur-unsur dalam Pasal ini memiliki kesamaan dengan Pasal 378 KUHP dan menunjukkan perluasan yurisdiksi serta pengakuan terhadap bukti dan media elektronik. Meskipun KUHP sebagai landasan hukum konvensional, untuk menangani pelaku kejahatan *cybercrime* akan sulit membuktikan penipuan dalam transaksi elektronik untuk menegakkan hukum.

Dalam ilmu hukum, terdapat asas hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan berkenaan dengan konflik norma salah satunya yaitu asas “*lex specialis derogat legi generalis*” yang berarti “hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).” Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana penipuan dengan menggunakan QRIS palsu pada transaksi elektronik maka berdasarkan asas “*lex specialis derogat legi generalis*” digunakan Pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUIE jo Pasal 45A Perubahan Kedua UUIE agar pelaku penipuan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Adapun sanksi yang diatur dalam Pasal 45A Perubahan Kedua UUIE adalah “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

#### 4. Kesimpulan

Tindak penipuan dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUIITE, meskipun tidak secara eksplisit, namun terdapat unsur “mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang dapat dijadikan dasar tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Penggunaan QRIS palsu untuk melakukan penipuan juga dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip “*lex specialis derogate legi generalis*”, yang mengacu pada Pasal 28 ayat (1) UU Perubahan Kedua UUIITE bersamaan dengan Pasal 45A Perubahan Kedua UUIITE. Berdasarkan Pasal 45 UU Perubahan Kedua UUIITE, pelaku penipuan dengan QRIS palsu dalam transaksi elektronik dapat dikenai hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2014)
- Musa Darwin Pane. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi* (Bandung, Logos Publishing, 2017)
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang, Setara Press, 2015)

##### Jurnal:

- Andhika Kusuma Yadnya, Putu, Budiarta, I Dewa Gede, Nurcana, I Dewa Nyoman Gde. “Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)” *Vidya Wertta* 6, No.1 (2023)
- Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, dan Arini Indah Nihayaty. “UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.” *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, No. 2 (2021)
- Bima, I Komang Krisma Tra dan Benny Djaja. “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertundamelalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, No. 3 (2023)
- Christian Henry Ratulangi, Anna S., Wahongan, Franky R. Mewengkang. “Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan.” *Lex Privatum IX*, No. 5 (2021)
- Herryani, R.T.R. “Meningkatkan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Digital: Mengatasi Sistem QRIS Palsu di Indonesia *Rechtsidee* 11 No 1 (2023):
- Maskun, M.K. “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika.” *Balobe Law Journal* 1, No.1 (2021)
- Nurdiputra, I., & Rudy, D. “Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Di Indonesia.” *Kertha Semaya* 10, No.10 (2022)
- Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. “Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya.” *Binamulia Hukum* 12, No. 2 (2023)

- Sari, U.I.P. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia" *Mimbar Jurnal Hukum* 2 No. 1(2021)
- Septa Candra. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang" *Jurnal Cita Hukum* I No. 1 (2013)
- Sugiartana, I Wayan dan Ni Putu Erma Mertaningrum. "Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada UMKM Di Kabupaten Karangasem Ni Made Puriati." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 13, No. 3 (2023)
- Supriyadi "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus" *Mimbar Hukum* 27, No. 3 (2015)
- Tobing, G., Abubakar, L., & Handayani, T. "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital." *Acta Comitatus* 6, No.3 (2021):
- Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1 (2019)
- Veviati, I., & Widya Kartika, A. "Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan." *Kertha Semaya Journal* 11, No. 9 (2023)

#### **Internet:**

- "Cara Menghindari QRIS Palsu Saat Bertransaksi Digital." <https://finansial.bisnis.com/read/20231111/90/1713348/cara-menghindari-qr-is-palsu-saat-bertransaksi-digital>.
- "QRIS 'palsu' di 38 masjid, bagaimana memastikan transaksi aman?." <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clw15qp47x5o>.
- "Waspada QRIS Palsu, Ini Modus yang Biasa Digunakan Pelaku." <https://finance.detik.com/moneter/d-6714850/waspada-qr-is-palsu-ini-modus-yang-biasa-digunakan-pelaku>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Kitab Hukum Acara Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905